

21. Jenis Pelayanan Izin Praktik Psikologis Klinis

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Izin Praktik Psikologis Klinis; 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 3. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Fotokopi STR yang masih berlaku; 5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 6. Rekomendasi dari Dinkes Kota Tegal; 7. Surat keterangan sehat dari Dokter; 8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di sarana pelayanan kesehatan atau Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan; 9. Izin Praktik Psikologis Klinis asli (untuk permohonan perpanjangan).
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1. Pemohon : a. Meminta informasi persyaratan dan Formulir Permohonan kepada Petugas Locket Informasi b. Melengkapi persyaratan permohonan c. Mendaftarkan berkas permohonan kepada Petugas Locket Pendaftaran 2. Petugas Locket Pendaftaran : a. Menerima dan mengecek kelengkapan Berkas Permohonan Izin Praktik Psikologis Klinis, Apabila terdapat kekurangan persyaratan maka berkas permohonan tidak dapat diterima dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, apabila berkas lengkap maka Petugas Locket Pendaftaran memasukkan data primer permohonan ke dalam Aplikasi Pendaftaran pada Sistem Informasi Manajemen One Stop Service (SIMOSS); b. Mencetak resi penerimaan berkas sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar diserahkan kepada pemohon dan 1 (satu) lembar untuk arsip; c. Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan kepada Koordinator Front Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 3. Koordinator Front Office : a. Menerima berkas permohonan dari Petugas Locket Pendaftaran kemudian memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan : - Apabila terdapat persyaratan yang tidak memenuhi keabsahan maka permohonan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon; - Apabila berkas lengkap dan benar maka pemrosesan dapat dilanjutkan. b. Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan kepada Koordinator Back Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 4. Koordinator Back Office : a. Menerima berkas permohonan dari Koordinator Front Office dan merencanakan pemrosesan permohonan;

No	Komponen	Uraian
		b. Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan kepada Unit terkait untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 5. Koordinator Unit menerima berkas permohonan dari Koordinator Back Office kemudian menyerahkannya kepada Petugas Unit untuk diproses; 6. Petugas Unit : - Memasukkan data sekunder permohonan ke dalam Aplikasi SIMOSS; - Mencetak draft Izin Praktik Psikologis Klinis; - Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan beserta draft Izin Praktik Psikologis Kliniskepada Koordinator Back Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 7. Koordinator Back Office : - Menerima berkas permohonan beserta draft Izin Praktik Psikologis Klinis dari Petugas Unit kemudian memeriksa draft Izin Praktik Psikologis Klinis; apabila terdapat kesalahan pada draft Izin Praktik Psikologis Klinismaka berkas permohonan beserta draft Izin Praktik Psikologis Klinisdikembalikan kepada Petugas Unit untuk dilakukan perbaikan; apabila sesuai maka Koordinator Back Office memberi paraf pada draft Izin Praktik Psikologis Klinis; - Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS kemudian menyerahkan berkas permohonan beserta draft Izin Praktik Psikologis Kliniskepada Kabid Pelayanan Perizinan untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 8. Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : - Menerima berkas permohonan beserta draft Izin Praktik Psikologis Klinis dari Koordinator Back Office kemudian memeriksa draft Izin Praktik Psikologis Klinis; apabila terdapat kesalahan pada draft Izin Praktik Psikologis Klinismaka berkas permohonan beserta draft Izin Praktik Psikologis Klinisdikembalikan kepada Koordinator Back Office untuk dilakukan perbaikan; apabila sesuai maka Kabid Pelayanan Perizinan memberi paraf pada draft Izin Praktik Psikologis Klinis; - Melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS kemudian menyerahkan berkas permohonan beserta draft Izin Praktik Psikologis Kliniskepada Kepala DPM PTSP untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 9. Kepala DPM PTSP : - Menerima berkas permohonan beserta draft Izin Praktik Psikologis Klinis kemudian menandatangani Izin Praktik Psikologis Klinissetelah diparaf oleh Koordinator Back Office dan Kabid Pelayanan Perizinan; - melakukan <i>routing</i> dengan Aplikasi SIMOSS kepada Petugas Locket Pengambilan SK / Izin dan menyerahkan berkas permohonan beserta Izin Praktik Psikologis Kliniskepada Petugas Unit untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 10. Petugas Unit memberi stempel dinas pada Izin Praktik Psikologis Klinisdan dipilah guna pengarsipan kemudian menyerahkan Izin Praktik Psikologis Kliniskepada Petugas Locket Pengambilan SK / Izin; 11. Pemohon Menyampaikan kepada Petugas Locket Pengambilan bahwa Pemohon akan mengambil Izin Praktik Psikologis Klinisdengan menyerahkan resi penerimaan berkas; 12. Petugas Locket Pengambilan SK / Izin menyerahkan dokumen Izin Praktik Psikologis Klinis kepada pemohon; 13. Pemohon menerima Izin Praktik Psikologis Klinisdari Petugas Locket Pengambilan Izin.

No	Komponen	Uraian
		14. Apabila setelah 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal terbitnya Izin Praktik Psikologis Klinis, Pemohon belum mengambil Izin Praktik Psikologis Klinis, maka Izin Praktik Psikologis Klinisdiserahkan kepada Petugas Loker Informasi untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon untuk mengambil Izin Praktik Psikologis Klinis.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Izin Praktik Psikologis Klinis
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	Gedung Kantor, Ruang Sekretariat, Ruang Back Office, Ruang Front Office, Komputer, Printer, Almari & Rak Arsip, Server, Aplikasi Pelayanan SIMOSS, ATK, Mesin Fotokopi, Loker Pelayanan (Pendaftaran, Informasi, Pengambilan Izin, Pengaduan), Ruang Tunggu, Kursi & Sofa, Papan Informasi, Mesin Antrian, Komputer Kiosk, Koran, Display Nomor Antrian & Hiburan, Kendaraan Operasional (Mobil & Sepeda Motor), Tempat Parkir.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Izin Praktik Psikologis Klinis; 2. Memiliki sikap ramah,teliti,cekatan/responsif,komunikatif,sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama
9	Pengawasan internal	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal; Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung dapat dilakukan melalui Petugas di Loker Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal; 2. Melalui Telpn (0283) 356101 Fax. (0283) 356101; 3. Melalui SMS Gateway 0811 262 5757; 4. Melalui kotak pengaduan; 5. Mengirim Surat
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan Petugas Loker Pendaftaran, Loker Informasi & Loker Pengambilan Izin/SK; 2. Ketersediaan formulir permohonan izin; 3. Ketaatan jam pelayanan; 4. Kepastian waktu penyelesaian; 5. Kepastian biaya.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disediakan Ruang Pelayanan yang memadai; 2. Disiapkan Petugas untuk mengatur & menjaga tempat parkir; 3. Dokumen yang diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas rekomendasi dari Tim Teknis.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 1 (satu) bulan sekali